



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidin;
2. Tempat lahir : Taloko;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salimi Rt/Rw. 006/002 Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Saidin ditangkap pada tanggal 12 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/58/XI/2020/Sat Reskrim;

Terdakwa Saidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIDIN telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian n sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah nomor rangka MH31KP00DEJ873411 dan nomor mesin IKP873433;
 - b. 1 (satu) buah BPKB atas nama Fitria Lestari dengan nomor rangka MH31KP00DEJ873411 dan nomor mesin IKP873433;
Dikembalikan kepada JISMAN.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Saidin** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Ling. Ginte, Kel. Kandai dua, Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mengetahui saksi Jisman (korban) akan membawa batako, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Jisman yang disimpannya didepan mobil pick up, yang mana saat itu saksi Jisman sedang berdiri dengan pemilik usaha batako. Setelah mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Jisman tersebut, kemudian terdakwa memasukkannya kedalam kantonbg celana yang dipakainya. Setelah saksi Jisman pergi membawa batako dengan mobil pick up, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul plat EA 6516 PA milik saksi Jisman dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya yang telah diambil sebelumnya lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kempo dan menyerahkannya kepada sdr. Ifon (dpo) untuk dijual. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Jisman tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Jisman selaku pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jisman mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jisman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saidin;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KPOODEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433 milik saksi korban;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat usaha batako sdr. Ripen di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saat saksi korban pergi mengantar batako ditempat pelanggan menggunakan pick up, kemudian sepulang saksi sekitar pukul

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wita saksi tidak melihat sepeda motor tersebut yang saksi parkir ditempat saksi bekerja kemudian saksi bertanya kepada saksi Tamrin "mana motor saya" saksi TAMRIN menjawab "tadi dibawa oleh Terdakwa pergi mandi" kemudian saksi pergi melihat kunci motor yang saksi simpan didepan setir mobil pick up dan ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui sepeda motor saksi tidak ada ditempat, lalu Saksi menunggu Terdakwa namun tidak pulang, karena tidak pulang saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor tersebut dalam keadaan stangnya terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Tamrin als. Ripen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saidin;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KPOODEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433 milik saksi korban Jisman;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat usaha batako milik saksi di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saat saksi korban pergi mengantar batako ditempat pelanggan menggunakan pick up, kemudian sepulang saksi sekitar pukul 17.00 wita saksi tidak melihat sepeda motor tersebut yang saksi parkir ditempat saksi bekerja kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Tamrin "mana motor saya", lalu saksi menjawab "tadi dibawa oleh Terdakwa pergi mandi" kemudian saksi korban pergi melihat kunci motor yang saksi korban simpan didepan setir mobil pick up dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi korban pulang saksi memberitahukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin saksi korban Terdakwa membawa motor tersebut;

- bahwa saksi korban simpan sepeda motor dalam keadaan tidak hidup, dinyalakan oleh Terdakwa dengan kunci motor tanpa merusak sepeda motor saksi korban, karena hal tersebut saksi mempercayai Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Jisman, dan Terdakwa mengenalnya, karena teman kerja Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KPOODEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433 milik saksi korban Jisman;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat usaha batako milik saksi Ripen di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama dengan saksi korban bekerja ditempat pembuatan batako milik saksi Tamrin alias Ripen di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kemudian mengetahui saksi korban akan membawa batako ke pelanggan, lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban di depan mobil pick up;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu Terdakwa mengambil kunci sepeda motornya, dan setelah saksi korban pergi membawa batako dengan menggunakan pick up kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa ijin kepada saksi Tamrin alias Ripen untuk pergi mandi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada Ifon;

- Bahwa selanjutnya Ifon membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wita Ifon memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) uang penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa hanya Saksi Ripen yang mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00DEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433;
2. 1 (satu) buah BPKB atas nama Fitria Lestari dengan Nomor Rangka MH31KP00DEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Jisman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KPOODEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat usaha batako milik saksi Tamrin

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Ripen di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa awalnya saat saksi korban Jisman pergi mengantar batako ditempat pelanggan menggunakan pick up, kemudian sepulang saksi korban Jisman sekitar pukul 17.00 wita saksi korban Jisman tidak melihat sepeda motor tersebut yang saksi korban Jisman parkir ditempat saksi korban Jisman bekerja kemudian saksi korban Jisman bertanya kepada saksi Tamrin "mana motor saya", lalu saksi Tamrin menjawab "tadi dibawa oleh Terdakwa pergi mandi" kemudian saksi korban Jisman pergi melihat kunci motor yang saksi korban Jisman simpan didepan setir mobil pick up dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa saksi Tamrin melihat langsung saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi korban pulang saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin saksi korban Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa saksi korban Jisman tidak tahu Terdakwa mengambil kunci sepeda motornya, dan setelah saksi korban Jisman pergi membawa batako dengan menggunakan pick up kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa ijin kepada saksi Tamrin alias Ripen untuk pergi mandi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban Jisman kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada Ifon;
- Bahwa selanjutnya Ifon membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wita Ifon memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) uang penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban Jisman simpan sepeda motor dalam keadaan tidak hidup, dinyalakan oleh Terdakwa dengan kunci motor tanpa merusak sepeda motor saksi korban Jisman, karena hal tersebut saksi Tamrin mempercayai Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui sepeda motor saksi tidak ada ditempat, lalu Saksi menunggu Terdakwa namun tidak pulang, karena tidak pulang saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Jisman mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Jisman, Saksi Tamrin als Ripen dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Saidin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Saksi Jisman dan saksi Tamrin als Ripen membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan **Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona)** sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu “Barang siapa” **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat kedalam kekuasaannya, tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah kepunyaan orang lain, yang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi korban Jisman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KPOODEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433 pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat usaha batako milik saksi Tamrin als Ripen di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi korban Jisman pergi mengantar batako ditempat pelanggan menggunakan pick up, kemudian sepulang saksi korban Jisman sekitar pukul 17.00 wita saksi korban Jisman tidak melihat sepeda motor tersebut yang saksi korban Jisman parkir ditempatnya bekerja kemudian saksi korban Jisman bertanya kepada saksi Tamrin “mana motor saya”, lalu saksi Tamrin menjawab “tadi dibawa oleh Terdakwa pergi mandi” kemudian saksi korban Jisman pergi melihat kunci motor yang saksi korban Jisman simpan didepan setir mobil pick up dan ternyata sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi Tamrin melihat langsung saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi korban pulang saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin saksi korban Jisman Terdakwa membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam



tersebut adalah milik Saksi Korban Jisman, dan memiliki nilai ekonomis, dan telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa tanpa bantuan atau izin dari Saksi Korban Jisman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Jisman, dan saksi korban Jisman tidak tahu Terdakwa mengambil kunci sepeda motornya, dan setelah saksi korban Jisman pergi membawa batako dengan menggunakan pick up kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa ijin kepada saksi Tamrin alias Ripen untuk pergi mandi dengan menggunakan sepeda motor saksi korban Jisman kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada Ifon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ifon membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wita Ifon memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) uang penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Jisman mengetahui sepeda motor saksi tidak ada ditempat, lalu Saksi Korban Jisman menunggu Terdakwa namun tidak pulang, karena tidak pulang saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa saksi korban Jisman, Saksi Tamrin als Ripen dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Jisman mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah tanpa hak atau secara melawan hukum bermaksud untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KPOODEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan**;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga **perlindungan masyarakat** untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah **untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial** yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistik. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, **pidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah**



dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00DEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433;
2. 1 (satu) buah BPKB atas nama Fitria Lestari dengan Nomor Rangka MH31KP00DEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik saksi korban Jisman, maka patutlah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Jisman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Saidin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00DEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama Fitria Lestari dengan Nomor Rangka MH31KP00DEJ873411 dengan nomor mesin 1KP-873433;
- Dikembalikan kepada saksi korban Jisman;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Hadianoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

Demi Hadianoro, S.H., M.H..

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana